

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” “Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.”<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu gejala yang muncul dalam hidup manusia sebagai norma bagi kehidupan bersama. Sebagaimana hidup manusia mempunyai banyak seginya, begitu pula dengan norma-norma bagi kehidupan itu. Hukum seluas hidup itu sendiri. Tugas seorang sarjana hukum ialah menafsirkan Undang-Undang yang berlaku secara cermat dan tepat. “Hukum positif diperlukan untuk memaksakan ketaatan pada tuntutan ketertiban moral, yaitu tahap dimana manusia atau masyarakat dapat mencapai kesejahteraan sosial. Sehingga, untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban umum dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial, maka masyarakat telah menyerahkan kekuasaan tersebut kepada mereka yang menjadi aparat penegak hukum negara.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, *Konstitusi Press*, 2006, 1.

<sup>2</sup> Eugenius Sumaryono, ‘Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum’, *Kanisius*, 1995, 67.

“Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tatanan hukum memiliki fungsi sebagai pengendali serta pemandu dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya menciptakan tatanan kehidupan yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tatanan hukum ditujukan kepada pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan tersebut dibuat bukan sebagai penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar lebih tertib dan teratur, maka dari itu haruslah ada sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu pula dalam hal berlalu lintas.”<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika ia dikatakan sebagai hukum pidana hidup, yang berfungsi menerjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. “Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian merupakan norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hal. 12

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.3 (2007), Hal. 390.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsinya harus berdasar pada norma hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu juga harus berdasar asas-asas, salah satunya adalah Asas *Plichtmatigheid* yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan kepada kekuasaan dan berwenang umum.”<sup>5</sup> Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.” Dengan kata lain asas ini memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada polisi untuk bertindak menurut penilaian polisi itu sendiri demi kepentingan umum.

Padatnya arus lalu lintas serta angkutan jalan, diperlukan perangkat hukum guna menciptakan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, berdasarkan fungsinya, hukum sebagai alat mengatur ketertiban masyarakat, maka untuk mengatur ketertiban lalu lintas jalan tersebut dibutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya.

Di Indonesia, pengaturan hukum lalu lintas dan angkutan jalan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimaksudkan sebagai penunjang guna dapat mengatur ketertiban penggunaan jalan raya serta ditaati oleh penggunanya. “Mengingat

---

<sup>5</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hal. 77.

makin meningkatnya pertumbuhan *volume* kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan penggunaan jalan raya, sebagai perimbangan untuk dapat menjamin ketertiban lalu lintas, pembangunan di sektor sarana dan prasarana jalan raya untuk sarana transportasi, itupun menjadi perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan raya. Hal ini dimaksudkan pula untuk mengimbangi pertumbuhan lalu lintas angkutan jalan yang terus menerus tumbuh dan berkembang.”<sup>6</sup>

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, para pengendara dan pengguna jalan maupun fasilitas umum lainnya sudah seharusnya memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Lalu Lintas yang telah diterapkan, haruslah menjadi perhatian untuk para pengendara, karena selain untuk menghindari sanksi karena ditilang pastinya juga untuk keselamatan saat berada di jalan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadinya ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan dalam pelaksanaannya tidak sedikit masyarakat yang tidak mematuhi aturan-aturan yang telah ada dan diberlakukan saat ini.

---

<sup>6</sup> Megawati Barthos, *Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Ilmu Hukum, 4.22 (2018), Hal. 740.

“Selama ini masyarakat hanya patuh jika ada petugas atau polisi di jalan raya yang mengawasi, akan tetapi jika tidak ada atau tidak terlihat oleh petugas maka akan berpeluang besar melakukan pelanggaran yang akan mengganggu kelancaran lalu lintas. Dengan adanya tilang elektronik (e-TLE), diharapkan mampu mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi, khususnya di kota Surakarta. Meskipun tidak ada petugas atau polisi di jalan raya, masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas dan mengganggu hak-hak pengguna jalan lainnya.”<sup>7</sup>

Pemberlakuan e-TLE menggunakan CCTV untuk memantau keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik. Hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam Pasal 272 ayat (1) UU LLAJ disebutkan “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Serta dijelaskan dalam ayat (2) yang disebutkan bahwa hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Pasal 23 yang menyatakan “Penindakan

---

<sup>7</sup> Afrisa Cutrima Ayu Hartina, ‘Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik (Studi Dalam Wilayah Kota Makassar)’, 3, 2019, 1–12.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil : a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, b. Laporan; dan/atau, c. Rekaman peralatan elektronik.”

“Kepolisian Resor Kota (Polresta) Surakarta sudah memberlakukan tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) atau e-tilang sejak Februari 2019 dengan memasang kamera CCTV di 66 titik di Kota Solo, Jawa Tengah. Hal ini merupakan program dari Korlantas Polri dengan memanfaatkan perkembangan teknologi guna untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penindakan pelanggaran atau penegakan hukum. *Monitoring* oleh petugas dilakukan dengan cara memantau pengguna kendaraan yang melintas di 66 titik melalui ruang TMC (*Traffic Management Center*).”<sup>8</sup>

“Namun, setelah berjalan beberapa bulan kemudian, ternyata hal ini belum efektif. Terlihat dari sejumlah 66 titik yang dipasang, hanya 5 yang difungsikan secara maksimal. Kelima wilayah tersebut meliputi Kerten, Simpang empat Tugu Wisnu, Banyuwaryar, Proliman, dan Jalan Slamet Riyadi. Dalam kelima kamera CCTV tersebut, dalam waktu sebulan, ada 45 pelanggaran yang terekam dan sudah dikirim surat e-tilang. Dari 45

---

<sup>8</sup> Labib Zamani, *Polresta Surakarta Berlakukan Tilang Elektronik Dan Pasang 66 CCTV*, *Kompas.Com* <<https://regional.kompas.com/read/2019/02/13/14365891/polresta-surakarta-berlakukan-tilang-elektronik-dan-pasang-66-cctv?page=all>> [accessed 5 September 2020].

pelanggar tersebut, ternyata hanya 20 persen yang alamatnya sesuai dengan identitas kendaraan.”<sup>9</sup>

“Sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) akan diberlakukan kembali di Surakarta, Jawa Tengah mulai tanggal 23 Maret 2021. Para pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas langsung bisa direkam dan dicatat melalui kamera pemantau. Tilang elektronik ini akan menyoar pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Selama dua minggu masa sosialisasi, para pelanggar akan dikirimkan surat konfirmasi jika terbukti melakukan pelanggaran. Seusai masa sosialisasi, pelanggar aturan lalu lintas akan tetap ditindak sesuai aturan yang berlaku.”<sup>10</sup>

“Satlantas Polresta Surakarta menambah empat titik baru untuk pemasangan kamera pemantau berteknologi *Artificial Intelligence* (AI). Itu diputuskan setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub). Empat titik tersebut yakni di Jalan Adisucipto, tepatnya depan gedung DPRD Kota Surakarta, di Jalan Slamet Riyadi depan rumah dinas walikota Loji Gandrung, di Jalan Kol Sutarto tepatnya depan RSUD dr Moewardi, dan di simpang lima Sumber Jalan Letjen Suprpto. Dipilihnya empat titik baru tersebut, karena

---

<sup>9</sup> Daniel Ari Purnomo, *Kasatlantas Polresta Surakarta Akan Optimalkan CCTV E-TLE*, *Tribunjateng.Com* <<https://jateng.tribunnews.com/2019/04/07/kasatlantas-polresta-surakarta-akan-optimalkan-cctv-etle>> [accessed 5 September 2020].

<sup>10</sup> Arif Nugrahadi, ‘Catat, Tilang Elektronik Di Solo Berlaku Mulai 23 Maret 2021’, *Www.Kompas.Com*, 2021 <<https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/21/110200815/catat-tilang-elektronik-di-solo-berlaku-mulai-23-maret-2021#:~:text=SOLO%2C KOMPAS.com - Sistem,dan dicatat melalui kamera pemantau.>> [accessed 22 March 2021].

merupakan jalur utama Kota Bengawan dan kerap terjadi pelanggaran lalu lintas.”<sup>11</sup>

Apakah dengan penambahan CCTV ini sudah efektif untuk menanggulangi pelanggar lalu lintas? Apakah dengan digantikannya polisi oleh sebuah alat elektronik yang diwujudkan dalam bentuk CCTV tidak menimbulkan efek takut kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas? Maka dari itu, dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penulisan skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS REKAMAN CCTV (*CLOSED CIRCUIT TELEVISION*) TERHADAP PENERAPAN E-TILANG DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA SURAKARTA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta melalui CCTV e-Tilang ?
2. Bagaimana hambatan dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penggunaan CCTV e-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta ?

---

<sup>11</sup> Anang Ma'ruf, 'Sebar CCTV Tilang Elektronik Di 4 Titik Baru', *Www.Radarsolo.Jawapos.Com*, 2021 <<https://radarsolo.jawapos.com/read/2021/03/25/249756/sebar-cctv-tilang-elektronik-di-4-titik-baru>> [accessed 27 March 2021].



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penindakan terhadap Pelanggar Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta melalui CCTV e-Tilang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam penggunaan CCTV e-Tilang terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini tentunya penulis sangat berharap adanya manfaat serta kegunaan demi kemaslahatan umat yang dapat diambil. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini diantaranya:


#### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya kaitannya dengan penggunaan CCTV e-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas problematika yang akan diteliti serta memberikan suatu deskripsi dan informasi terhadap penelitian yang sejenis.
- b. Mengembangkan penalaran, khususnya penalaran di bidang hukum serta pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penulis.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

“Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta

mempengaruhi aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.”<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dibuat bertujuan sebagai pembaharuan norma hukum. Hal ini bermaksud agar sistem transportasi nasional dapat dikembangkan dalam potensi dan perannya demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Semakin hari, semakin bertambah *volume* pengguna jalan raya, hal tersebut tak bisa luput dari adanya permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu pelanggaran lalu lintas. Ketertiban dan kelancaran lalu lintas kerap sekali menjadi permasalahan di dalam berlalu lintas yang pada akhirnya hal tersebut juga dapat berdampak terhadap keselamatan dalam berlalu lintas. Terkait ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga berkaitan dengan pelanggar lalu lintas, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kemajuan teknologi, telah memaksa kita hidup di zaman serba modern. Dalam konteks revolusi industri 4.0 dengan titik tumpu penggunaan

---

<sup>12</sup> Umi dan Nur Khalimatus Sa’diyah Enggarsari, ‘Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas’, *Jurnal Perspektif*, 22.3 (2017), 229.

data sebagai basis dalam penegakan hukum lalu lintas jalan raya. Hal ini ditandai dengan adanya teknologi CCTV (*closed circuit television*) yang dimanfaatkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk program E-TLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam rangka penegakan hukum lalu lintas jalan secara elektronik.”<sup>13</sup> Seharusnya, dengan kemajuan teknologi yang menggunakan CCTV dalam penilangan, dapat lebih akurat untuk menemui pelanggar lalu lintas. Namun pada kenyataannya penerapan e-tilang atau E-TLE ini belum sepenuhnya maksimal. Masih banyak pelanggar lalu lintas yang bahkan tidak dapat terjaring dengan maksimal dengan penggunaan CCTV tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan bahkan keselamatan para pengguna lalu lintas belum sepenuhnya terpenuhi.

#### **F. Metode Penelitian**

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>14</sup> Dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat. “Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran

---

<sup>13</sup> Dian Agung dan Chryshnanda Dwilaksana Wicaksono, ‘Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital’, *Rechtsvinding*, 9.2 (2020), 311–29.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007), Hal. 35.

tertentu.”<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yakni “suatu penelitian hukum yang menggunakan data primer dan terkadang menggunakan data sekunder dimana suatu metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam arti kenyataan dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.”<sup>16</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan berbagai gejala dan fakta secara detail yang ada dalam kehidupan sosial.”<sup>17</sup> Dalam hal ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas rekaman CCTV (*closed circuit television*) terhadap penerapan e-tilang dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Surakarta.

---

<sup>15</sup> Khudzaifah dan Kelik Wardiono Dimiyati, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004). Hal. 57.

<sup>16</sup> M. Najib Manulah, *Metodologi Riset* (Surakarta: Unisri, 1986), Hal. 19.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hal. 57.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengambil lokasi di Unit CCTV dalam TMC (*Traffic Management Center*) Polresta Surakarta guna mendapatkan data dan informasi yang akurat terkait penelitian ini.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### a. Data Primer

“Data primer adalah data yang di peroleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian tanpa perantara orang lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis.”<sup>18</sup> Sumber data primer ini akan di peroleh penulis melalui wawancara secara langsung kepada pihak Kepolisian di Unit CCTV dalam TMC (*Traffic Management Center*) Polresta Surakarta.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

##### a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), Hal. 214.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan-bahan hukum yang mendukung penjelesan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur, jurnal, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

“Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.”<sup>19</sup> Teknik yang akan digunakan penulis adalah wawancara atau tanya jawab kepada pihak kepolisian yaitu Unit CCTV dalam TMC (*Traffic Management*

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995). Hal. 75.

*Center*) Polresta Surakarta. Selain itu, penulis juga menggunakan metode “observasi partisipasi (*participant observation*). Metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.”<sup>20</sup>

b. Studi Kepustakaan

“Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisa terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.”<sup>21</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu “suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan dan menafsirkan serta mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai sesuatu yang utuh.”<sup>22</sup>

Metode analisis kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

---

<sup>20</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). Hal. 115.

<sup>21</sup> Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hal. 111.

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2007). Hal. 32.



### **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format penulisan hukum, maka penelitian ini mengadopsi sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

Di dalam pendahuluan memuat mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Tinjauan pustaka penulis menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan tentang pelanggaran lalu lintas, tinjauan tentang CCTV, dan tinjauan tentang e-tilang (e-TLE)

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan himpunan dari wawancara, serta observasi dari kumpulan data yang diperoleh mengenai jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis.

Kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.